

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep Pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini.

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.¹

Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah sipembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari sipembuat². Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu, sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakanya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau ke alpaan.

Kegiatan dalam perdagangan ekonomi seringkali dilaksanakan melalui kerjasama bisnis dan karena semakin banyak terjadinya kerjasama tersebut maka semakin tinggi tingkat perselisihan antara para pihak yang terlibat, yaitu konsumen dan pelaku usaha.³ Perselisihan yang terjadi menimbulkan sengketa yang akhirnya

¹ Lukman Hakim, Asas-asas Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.35

² Ibid, hlm. 95-96

³ Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana penipuan, Jakarta: 2014, hlm.15

berkembang sampai saat ini yang menimbulkan kerugian diantara para pihak dikarenakan terjadinya penipuan dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan cek kosong.

Maraknya kasus penipuan dengan menggunakan cek kosong seperti yang ditarik dari putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/PID/2017 yang dimana tertulis adanya tipu muslihat, martabat palsu yang dilakukan oleh sepasang suami istri yaitu Terdawa M. Makhrus Syarifuddin dan Syamsiyatul alias Mufidah atau Fidah telah melakukan penipuan kepada korban bernama Ir. Jefrison Thomas Alexander Tambatjong dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan menggunakan martabat palsu, yang dimana awalnya terdakwa mengajak korban karena terdakwa tidak punya modal untuk menjalankan bisnis tersebut dan kemudian diajaklah korban untuk bekerja sama bisnis penjualan minyak yang dimana nantinya akan ada pembagian keuntungan dari hasil penjualan tersebut dan dijanjikan akan mendapat keuntungan 3,5% sampai dengan 5% total uang yang diberikan korban sebesar Rp.2.074.300.000,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan korban diberikan cek oleh terdakwa 1 dan 2 yang dimana cek tersebut atas nama Alfa Jaya Abadi CV, yang mana cek tersebut ketika ditarik oleh korban ternyata sudah ditutup atau masuk daftar hitam nasional atas perbuatan terdakwa telah diancam pidana dalam Pasal 378 Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 (KUHP) Jo. Pasal 64 Ayat 1 (KUHP).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang pengertian cek, yang dimaksud dengan cek adalah surat perintah dari nasabah kepada bank tempat nasabah mempunyai rekening giro, untuk pembayaran kepada pembawa cek atau kepada pihak yang namanya tertera pada cek.

Cek merupakan instruksi untuk membayar (ke bank) jumlah yang tertera pada cek oleh pembawa atau orang yang disebutkan pada cek. Berita tentang kejahatan dalam segala bentuk, jenis, konteks dan modus operandi muncul secara teratur dimedia cetak dan elektronik⁴.

Dapat dikatakan bahwa cek setara dengan pembayaran tunai karena dapat segera dibayarkan atau ditransfer ke bank sebagai jaminan. Cek kosong didefinisikan sebagai salah satu yang tidak memiliki dana yang cukup tersedia di

⁴ Masitah Pohan, Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan KerugianPerdata, Jurnal sosial & Ekonomi, Vol.1 No.2, 2020, hlm.129

rekening pelanggan menarik cek ketika disajikan ke bank tertarik menguangkan itu.

Kejahatan banyak dibicarakan saat ini dan terus menjadi sorotan dalam hal kepolisian dan penegakan hukum, semuanya dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. Sulit membayangkan masyarakat tanpa keadilan dan hukum sebagai dasar kehidupan manusia.⁵ Masyarakat membutuhkan adanya hukum, terutama untuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang dirugikan hak dan kepentingannya, serta untuk menjamin kepastian hukum, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hal ini menyangkut hubungan hukum para pihak yang berkepentingan yang dituangkan dalam perjanjian. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang saat ini adalah kejahatan penipuan dengan menggunakan cek kosong.⁶

Selain itu ketentuan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur blanko cek, khususnya lihat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 25, blanko cek dan/atau giro adalah cek yang diperlihatkan dan/atau pemindahbukuan dilakukan oleh pemegang melalui kliring atau secara langsung melalui loket (*counter*) bank dan bank yang berkepentingan menolak pembayaran atau pemindah bukuan tersebut serta memberikan alasan penolakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pengertian cek dan/atau Bilyet Giro kosong dalam PBI ini bukan hanya karena tidak ada dana yang tersedia, tetapi dapat juga karena alasan lain selain kurangnya daya tarik dana. Sebagai tindak pidana, pembayaran dengan cek kosong dapat digolongkan dan termasuk dalam tindak pidana penipuan. Tindak pidana sebagaimana tertuang dalam KUHP pada Pasal 378 sampai dengan 395 Bab (XXV). Pasal 378 KUHP menentukan, “Dengan maksud melanggar hukum, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, menggunakan nama palsu, martabat palsu, menipu atau serangkaian perbuatan membujuk orang lain untuk menyerahkan.

⁵ Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Lampung, 2013, hlm.249

⁶ Janah Sidabalok,, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung:2006

utang atau piutang, ancaman penipuan, dihukum hingga empat tahun penjara.”⁷

Pembayaran menggunakan cek baru dianggap sah apabila sejumlah dana yang tertulis di dalam cek untuk dikeluarkan pihak perbankan, dapat dibayarkan seluruhnya oleh pihak perbankan. Pembayaran dengan cek tidak sah tentunya bila tidak ada pembayaran atas sejumlah dana yang tertulis di dalam cek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tipu muslihat berasal dari kata dasar “menipu”, yaitu tipu muslihat adalah perbuatan atau ucapan yang tidak jujur (bohong, bohong, dll) dengan tujuan menyesatkan, mengakali atau memperoleh keuntungan.

Penipuan adalah proses, perilaku, dan metode penipuan.⁸ sedangkan delik penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP berbunyi : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Bahwa suatu hubungan keperdataan tidak selamanya memiliki konsekwensi hubungan keperdataan, ketika suatu hukum keperdataan dilandasi adanya itikad tidak baik dengan maksud dan niat ingin menipu, selain dapat di gugat secara Perdata dapat juga di jerat dengan Pidana dan ancaman penjara. Kedudukan dan kriteria penggunaan cek kosong yang dikategorikan sebagai *onrechtmatige daad* yaitu apabila perbuatan seseorang penarik cek kosong tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP.

Karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *wedderechtelijkheid* yaitu apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP. Sehingga, penggunaan cek kosong tersebut bukanlah *wedderechtelijkheid* tetapi adalah *onrechtmatige daad*.

Sebagai salah satu contoh terhadap penggunaan cek kosong akan tetapi bukan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana yaitu, apabila penarik cek

⁷ Amelia Setiawan, “Peranan Letter of Credit Sebagai Alat Manajemen Risiko”, Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar, Vol. 11, No. 2, Agustus 2017, hlm.35

⁸ Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana penipuan, Jakarta, 2014, hlm.15.

kosong yang dari semula tidak ada niat untuk tidak melakukan pembayaran, akan tetapi karena keadaan memaksa mengakibatkan gagal bayar dan terhadap kegagalan bayar tersebut penarik cek kosong telah melakukan pemberitahuan kepada penerima cek dan terhadap gagal bayar tersebut penarik cek telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara mencicil walaupun hanya dengan jumlah yang kecil atas cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka perbuatannya itu berubah konteksnya dari *wedderechtigheids* menjadi *onrechtmatigedaad*.⁹

Hal ini dikarenakan untuk melakukan pembayaran atas cek atau bilyet giro kosong yang dikeluarkannya tersebut pasti penarik dan penerima membuat suatu kesepakatan-kesepakatan, baik itu tahapan pembayaran, maupun besaran pembayaran yang menjadi kesepakatan lanjutan di luar dari peristiwa penarikan cek kosong itu sendiri. Pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara pihak pembeli dan pihak penjual yang secara bersamaan terjadi perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan. Perkembangan sistem pembayaran diawali dari sistem pertukaran, barter, uang logam, uang tanda, uang kertas, dan uang giral¹⁰.

Pentingnya penegakan hukum dalam menjamin akan hak-hak dari penjual dan pembeli dapat berjalan dengan baik tentunya sudah harus adanya penegakan hukum yang berjalan dengan baik, sehingga tindak pidana yang terkait dengan penipuan akan cek kosong tidak terjadi lagi atau minimal dapat diminimalisir dalam setoap aspek kehidupan, khususnya berkaitan dengan perdagangan ekonomi sebagai alat bukti pembayaran.

Disebutkan sebagai tindak pidana penipuan dikarenakan sudah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana tersebut dan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh konsumen sebagai pembeli dalam bentuk kesengajaan untuk melaksanakan penipuan tersebut, dan hal tersebut sudah termasuk dalam kejahatan, dan pelaku sebagai konsumen harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat tindak pidana penipuan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk mengkaji dengan Judul Pertanggungjawaban Pidana pelaku cek kosong dalam melakukan transaksi jual beli.

⁹ Roni Wiyanto. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, C.V.Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.116

¹⁰ Ferdy Saputra, Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Konsekuensi

1.2. Rumusan masalah

1. Mengapa penggunaan cek kosong dalam transaksi jual beli menimbulkan akibat hukum bagi pelaku?
2. Apa yang menjadi kendala dalam meminimalisir penggunaan cek kosong yang merugikan pelaku usaha?

1.3. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum penggunaan Cek kosong dalam tindak pidana penipuan
2. Untuk mengetahui kendala dalam meminimalisir tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong yang merugikan pelaku usaha

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, Sebagai bahan informasi bagi para akademisi, maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan, Memperkaya khasanah perpustakaan.
2. Secara Praktis, Sebagai bahan masukan bagi nasabah bank pengguna rekening giro, bank- bank pemerintah dan swasta, serta bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar mengetahui kedudukan penggunaan cek dan giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis dibuat.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

A. Teori Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revolusi Perancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggung-jawaban pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana.¹¹ Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mens rea* dan unsur *actus reus*. *Mens rea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetasikan. Menurut Roeslan Shaleh

¹¹ Marwan Effendy, Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, hlm.203

pertanggungjawaban pidana adalah, “Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut”.¹²

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahanyang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹³

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidana akan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
2. Terdapat kesalahan pada petindak;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;

¹² Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2012. hlm.10.

¹³ Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2012. hlm.10.

4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

B. Teori Pidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi sekaligus tahap penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Menurut Soedarto, kata pemidanaan identik dengan hukuman. Hukuman sendiri berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan hukuman (*brechten*). Sehingga dapat diartikan bahwa pemidanaan merupakan penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap penjatuhan pidana dalam arti luas menyangkut sistem sanksi hukum pidana.¹⁴

Dalam arti konkret menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan sistem sanksi pidana. Sistem pemidanaan di Indonesia mencakup beberapa teori pemidanaan. Berdasarkan teori pidana dan pemidanaan terdapat berbagai pemikiran yaitu :

1. Teori absolut dan teori pembalasan,
2. Teori relative atau tujuan
3. teori gabungan.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dibuat untuk lebih memahami penulisan dalam penelitian ini. Kerangka konsep diperlukan sebagai batasan dari konsep-konsep dalam penelitian sehingga penelitian ini konsisten menyebutkan istilah-istilah yang timbul.

¹⁴ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta, 2018, hlm.49

Adapun konsep-konsep tersebut, antara lain :

A. Cek

Cek adalah perintah tertulis Nasabah kepada Bank untuk menarik dananya dengan jumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk. Cek dapat Terbilang sah dan resmi apabila sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Menurut Pasal 178 Kitab undang-undang hukum dagang.

B. Transaksi

Transaksi adalah Transaksi adalah pertukaran barang dan jasa antara baik individu, perusahaan, atau organisasi yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis.

C. Bilyet giro

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan padarekening pemegang yang disebutkan namanya.

D. Rekening Giro

Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perorangan maupun badan usaha dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.

E. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu kelakuan salah yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang- Undang dengan ancaman pidana. Moeljatno mengemukakan bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan.

F. Penipuan

Penipuan Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.¹⁵

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Adityama, Bandung,


G. Jual beli

jual beli adalah penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli tetapi barter atau tukar menukar.



2003, hlm. 36.

1.4.3. Kerangka pemikiran



1.5. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana pelaku cek kosong dalam melakukan transaksi jual beli, yang merupakan acuan bagi penulis sebagai referensi atau ide pemikiran guna mengembangkan pemikiran dalam penulisan proposal skripsi ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang substansinya mirip dengan penelitian yang akan dilakukan penulis:

Tabel 1.5. Penelitian Terdahulu

No	Skripsi	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
1	Nama: Siana suwarni wijaya Universitas Airlangga surabaya Judul: Masalah yang timbul akibat terbitnya cek kosong	1. Bagaimana penggunaan cek sebagai alat bayar tunai? 2. Bagaimana Terjadinya cek kosong dalam perbankan? 3. Tindakan apa yang dilakukan oleh bank dan Undang-Undang apabila terjadi cek kosong?	1. Teori Penegakan Hukum	yuridis empiris
2	Nama: Muhammad azhar akbar UIN Alauddin Makassar Judul: Penggunaan cek dan bilyet giro sebagai alat bukti dalam kasus pidana penipuan	1. Bagaimana proses pembuktian penipuan cek dan bilyet giro sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan kasus pidana? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjathukan putusan terhadap	1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana	Deskriptif analitis

		pelaku tindak pidana penipuan?		
3	Nama: Katharina siena leo Universitas Nusa Cendana Judul: Tinjauan yuridis penggunaan cek sebagai jaminan utang antar nasabah dalam hubungan bisnis pada bank central asia cabang Kupang	1. Apakah syarat-syarat dalam penggunaan cek sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis ? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan cek sebagai jaminan utang antar nasabah dalam hubungan bisnis ? 3. Apakah upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam menyelesaikan masalah penggunaan cek sebagai jaminan utang antar nasabah dalam hubungan bisnis ?	1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana 2. Teori Pidana pemedanaan	yuridis empiris
4	Nama: Septa syaidinansyah pratama Universitas Muhammadiyah Palembang Judul: Perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro menurut peraturan bank indonesia nomor 18/41/PBI/2016 Tentang bilyet giro	1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Bilyet Giro Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016? 2. Mengapa Pemegang Bilyet Giro harus dilindungi?	1. Teori Penegakan Hukum	normatif

5	Nama: Budi Abdul Latif Universitas Medan Area Judul: Peranan Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro dalam Pembayaran Hutang yang Menimbulkan Onrechmatigdaad	1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pertanggung jawaban tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan Onrechmatigdaad (perbuatan melawan hukum) ? 2. Bagaimana peranan penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan Onrechmatigdaad (perbuatan melawan hukum) ? 3. Kendala apa saja yang dihadapi penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang sehingga terjadinya pemberhentian penyidikan ?	1. Teori Penegakan Hukum 2. Teori Perbuatan Melawan Hukum 3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana	yuridis empiris
---	--	---	---	-----------------

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah penelitian-penelitian sebelumnya tentang prinsip-prinsip hukum mengenai kedudukan penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis.

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian tentang kedudukan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis dilakukan dengan Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

A. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan Pendekatan ini dilakukan dengan mencari dan meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam perundang-undangan serta berkaitan dengan masalah hukum yang akan dibahas oleh penulis.

B. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual Pendekatan ini merupakan pendekatan dari pandangan dan juga doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini penulis akan mengetahui gagasan yang diciptakan mengenai pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang undangan terkait dengan obyek penelitian. Misalnya: KUHP.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya¹⁶ seperti: Kamus Hukum, Majalah ataupun Jurnal Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Ensiklopedia Indonesia.

1.6.4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitan ini menggunakan teknik *library research* (studi dokumen), artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematiskan dengan memilih

¹⁶ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.106

perangkat- perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, untuk melengkapi data pustaka, juga dilakukan analisis terhadap beberapa perkara pidana dan perkara perdata tentang penggunaan cek dan bilyet giro yang didapat dari Website Resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Dengan kerangka teori merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat- pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis.¹⁷

1.6.5. Metode Analisis

Penelitian dengan menggunakan cara pengumpulan data-data sesuai dengan faktanya, dan data tersebut dikemas jadi satu untuk diteliti dan dilakukan analisis guna mendapatkan suatu gambaran mengenai permasalahan berdasarkan masalah yang akan diteliti.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam penulisan proposal skripsi ini yang mana membahas Tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan juga Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PIDANA PEMIDANAAN, CEK KOSONG

Dalam Bab ini akan membahas mengenai variabel-variabel judul secara teoritis yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis pada pembahasan selanjutnya dan akan di bahas mengenai teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. termasuk dalam Bab ini akan diuraikan perbandingan hukum, Adapun teori yang terkait yakni Teori Negara Hukum, Kepastian Hukum, atau konsep tentang Hukum Pidana, Pendapat para ahli.

¹⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 114

BAB III TINDAK PIDANA PENGGUNAAN CEK KOSONG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

Dalam Bab ini Membahas masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk sengketa atau kasus, kondisi atau keadaan di lapangan (da sein) yang menjadi obyek penelitian ini. Dalam hal ini kasus yang akan di bahas adalah kasus Pertanggungjawaban Pidana pelaku cek kosong dalam melakukan transaksi jual beli.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CEK KOSONG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

Dalam Bab ini peneliti akan mencantumkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang tidak terlepas dari kerangka teori yang dijadikan sebagai pijakan bagi peneliti yang fokus terhadap masalah yang akan diteliti

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini peneliti memuat tentang simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran peneliti terkait permasalahan yang telah diteliti

